

Dinas Sosial Aceh

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49, Kampung Baru, Baiturrahman, Sukaramai, Kec.

Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065144326

<https://dinsos.acehprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Sosial Aceh

Standar Pelayanan Peangkatan Anak Dinas Sosial Aceh

No. SK : 050/1410/2022

Persyaratan

1. Calon orang tua angkat/COTA menyampaikan surat permohonan pengangkatan anak secara tertulis yang ditujukan ke alamat : Kepala Dinas Sosial Aceh, Jln. Sultan Iskandar Muda No.49 Banda Aceh.
2. 2. Hadir langsung ke kantor Dinas Sosial Aceh (sesuai alamat di atas) dan menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi untuk menjadi calon orang tua angkat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial Aceh

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49, Kampung Baru, Baiturrahman, Sukaramai, Kec.

Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065144326

<https://dinsos.acehprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Sosial Aceh

1. Calon orang tua angkat berkonsultasi ke Dinas Sosial Aceh untuk menyampaikan maksud dan tujuan mengangkat anak dan berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Dinas Sosial memberikan arahan dan informasi kepada calon orang tua angkat untuk mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Sosial dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kepala Dinas Sosial memberikan disposisi untuk menindaklanjuti permohonan untuk melakukan proses peangkatan anak dengan membuat surat tugas kepada pekerja sosial untuk melakukan kunjungan rumah (home visit).Selanjutnya data dikirimkan kepada Unit PKH di kementerian Sosial RI.
3. 3a. Pekerja Sosial melakukan kunjungan rumah (home visit) pertama untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi dan lingkungan calon orang tua angkat (terverifikasi kelayakan COTA. 3b. Setelah diadakan kunjungan rumah pertama maka pekerja sosial membuat laporan yang diketahui oleh pejabat Dinas Sosial.
4. 4. Dinas Sosial menerbitkan surat izin penghananak sementara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas sosial dan melakukan penyerahan anak kepala COTA lebih kurang 6 bulan, apabila COTA melalaikan kewajibannya maka ijinamahan sementara akan dicabut dan anak akan diasuh kembali oleh Dinas Sosial.
5. 5a. Setelah Calon anak angkat diasuh selama lebih kurang 6 bulan, Kepala Dinas Sosial memberi tugas untuk melaksanakan kunjungan rumah (home visit) 2 kepada Pekerja Sosial. 5b. Setelah Kunjungan rumah ke-2 (dua) maks 5.b pekerja sosial membuat laporan perkembangan anak selama diasuh COTA.
6. Dinas Sosial mengadakan sidang TIM Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) yang meliputi Dinas Kesehatan, Kanwil Agama. Kanwil Hukum dan HAM, Dinas Catatan Sipil. Panti/Yayasan, dan lain-lain. Pada saat sidang TIM PIPA, anggota Tim meneliti dan memeriksa berkas COTA dan memberikan tanggapan sesuai tupoksi. Setelah dilaksanakan sidang TIM PIPA, maka Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan anak untuk menindaklanjuti proses pengangkatan anak ke pengadilan bagi COTA yang disetujui oleh Tim, apabila persyaratan COTA dianggap TIM belum memenuhi persyaratan maka proses pengangkatan anak ditunda

Waktu Penyelesaian

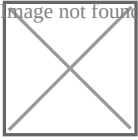
1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial Aceh



Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49, Kampung Baru, Baiturrahman, Sukaramai, Kec.

Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065144326

<https://dinsos.acehprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Sosial Aceh

1. Konsultasi
2. Kunjungan rumah (Home visit)
3. Laporan COTA dan Perkembangan anak
4. Surat Ijin pengasuhan anak sementara
5. Beritas serah terima dari Dinas Sosial kepada COTA
6. Berita acara hasil keputusan siding tim PIPA
7. Surat Keputusan pengangkatan anak

Pengaduan Layanan

1. Jln. Sultan Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Dinas Sosial Aceh Iskandar Muda, No. 49 – Banda Aceh

Telepon : 0651- 44326

Fax : 0651- 44325

2. Email : dinsos.prov.aceh@gmail.com

Humasdinsosaceh@gmail.com

3. Website : <https://dinsos.acehprov.go.id>

4. Facebook : Humas Dinsos Aceh

5. IG : [humasdinsos_aceh](https://www.instagram.com/humasdinsos_aceh)

6. Twitter : Humas Dinsos Aceh (@acehdinsos)

7. Datang langsung ke Dinas Sosial Aceh